



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pemerintahan Desa.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat;
6. Camat adalah koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Bagian Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari hasil Pajak Daerah.
11. Bagian Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHRD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari hasil Retribusi Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
17. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.
19. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan.
20. Pemblokiran adalah proses membekukan atas sejumlah dana yang bersumber dari BHPD dan BHRD yang tersimpan dalam rekening milik pemerintah desa, sehingga dana tersebut tidak dapat ditarik dan/atau digunakan oleh Kepala Desa selaku Penanggungjawab/Pengguna Anggaran sebelum menyelesaikan dan/atau memenuhi persyaratan penggunaan dana BHPD dan BHRD.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan BHPD dan BHRD dilakukan berdasarkan asas:
 - a. tertib;
 - b. efisien;
 - c. ekonomis;
 - d. efektif;
 - e. transparan; dan
 - f. bertanggung jawab.
- (2) Pengelolaan BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) BHPD dan BHRD dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD setiap tahun anggaran.

- (2) Pengalokasian BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.

Pasal 4

- (1) Anggaran BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pemerintah Daerah.
- (2) Prosedur penganggaran BHPD dan BHRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu

Bagian Hasil Pajak Daerah

Pasal 5

Pengalokasian BHPD untuk setiap Desa dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak daerah dari setiap Desa.

Pasal 6

- (1) Alokasi BHPD secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang diterima oleh setiap Desa ditentukan berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan ketentuan:
- a. 87.5% (delapan puluh tujuh koma lima perseratus) untuk realisasi penerimaan hasil (PBB-P2) dengan kategori nilai pajak yang tercantum dalam Buku I dan Buku II PBB-P2; dan
- b. 12.5% (dua belas koma lima perseratus) untuk realisasi penerimaan jenis pajak daerah lainnya selain PBB-P2.
- (2) Data realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari perangkat daerah yang mempunyai tugas di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Besaran BHPD untuk setiap Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{BHPD Merata Desa}_x = \frac{60\% \text{ BHPD}}{\Sigma \text{ Desa Se-Daerah}}$$

$$\text{BHPD Proporsional Desa}_x = \text{Pagu BHPD Proporsional (40\%)} \times [(87.5\% \times \text{realisasi penerimaan PBB-P2 Desa}_x \text{ terhadap total penerimaan PBB-P2 di Daerah)} + (12.5\% \times \text{realisasi penerimaan Pajak Daerah Desa}_x \text{ yang bersangkutan terhadap total penerimaan Pajak Daerah)}]$$

$$\text{BHPD Desa}_x = \text{BHPD Merata Desa}_x + \text{BHPD Proporsional Desa}_x$$

- (2) Besaran BHPD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Bagian Hasil Retribusi Daerah

Pasal 8

- (1) Pengalokasian BHRD untuk setiap Desa dilaksanakan dengan ketentuan:
- 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.
- (2) Data realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari perangkat daerah yang mempunyai tugas di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan rekapitulasi penerimaan Retribusi Daerah dari setiap SKPD.

Pasal 9

- (1) Besaran BHRD untuk setiap Desa dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

$$\text{BHRD Merata Desa}_x = \frac{60\% \text{ BHRD}}{\Sigma \text{ Desa Se-Daerah}}$$

$$\text{BHRD Proporsional Desa}_x = \frac{\text{Hasil Penerimaan Retribusi Desa}_x}{\text{Hasil Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 40\% \text{ BHRD}$$

$$\text{BHRD Desa}_x = \text{BHRD Merata Desa}_x + \text{BHRD Proporsional Desa}_x$$

- (2) Besaran BHRD untuk setiap Desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 10

- (1) BHPD dan BHRD digunakan untuk membiayai:
- penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - pelaksanaan pembangunan Desa;
 - pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan (RKP Desa).

Pasal 11

- (1) Perubahan penggunaan BHPD dan BHRD dapat dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a. melaksanakan musyawarah Desa dan dibuatkan berita acara perubahan penggunaan dana BHPD dan BHRD yang ditandatangani oleh Perangkat Desa dan perwakilan tokoh masyarakat;
 - b. kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Penggunaan dana BHPD dan BHRD;
 - c. berita acara musyawarah perubahan penggunaan dana BHPD dan BHRD dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Camat dan tim pembina pengelolaan keuangan Desa tingkat Daerah; dan
 - d. kepala Desa mengusulkan perubahan penggunaan BHPD dan BHRD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penggunaan dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

BAB V

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 12

- (1) BHPD dan BHRD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) Tahap pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran BHPD dan BHRD yang disalurkan pada tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal terdapat kelebihan dan/atau kekurangan penyaluran BHPD dan BHRD sebagaimana ayat (1), akan diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran BHPD dan BHRD kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Permohonan penyaluran BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penyaluran BHPD dan BHRD dari Kepala Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang Penetapan (APBDes);
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang (RKPDes) pada tahun yang bersangkutan;
 - e. Peraturan Kepala Desa tentang Penggunaan BHPD dan BHRD;

- f. LPPDes Akhir Tahun Anggaran; dan
 - g. LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa.
- (3) Dalam hal permohonan dan dokumen persyaratan berdasarkan hasil verifikasi telah dinyatakan lengkap, permohonan penyaluran diusulkan oleh Camat kepada Bupati, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- a. surat usulan pencairan BHPD dan BHRD;
 - b. berita acara hasil verifikasi dokumen permohonan penyaluran BHPD dan BHRD yang diajukan oleh kepala Desa;
 - c. dokumen penyaluran BHPD dan BHRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dan disusun secara lengkap untuk setiap Desa.
- (4) BPMPD melakukan penelitian permohonan penyaluran BHPD dan BHRD serta kelengkapan persyaratan administrasinya.
- (5) Dokumen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai dengan ayat (4), selanjutnya dibuat rekomendasi kepada Bupati untuk bahan proses pencairan.
- (6) Proses pencairan BHPD dan BHRD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan BHPD dan BHRD kepada Camat setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Camat menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan BHPD dan BHRD kepada Bupati melalui BPMPD, paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.

Pasal 15

Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran BHPD dan BHRD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan BHPD dan BHRD.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban atas realisasi dan penggunaan BHPD dan BHRD oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi dana BHPD dan BHRD dalam hal:
 - a. pengalokasian;
 - b. penyaluran; dan
 - c. penggunaan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penerbitan Peraturan Desa tentang Penetapan (APBDes); dan
 - b. penyampaian laporan realisasi penerimaan BHPD dan BHRD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penghitungan pembagian besaran BHPD dan BHRD setiap Desa; dan
 - b. realisasi penggunaan dana BHPD dan BHRD.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana BHPD dan BHRD.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas pengelolaan dana BHPD dan BHRD dilaksanakan oleh:
 - a. tim pembina pengelolaan keuangan Desa tingkat Daerah; dan
 - b. tim pembina pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan oleh tim pembina pengelolaan keuangan Desa Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan dana BHPD dan BHRD; dan
 - b. evaluasi realiasi penggunaan dana BHPD dan BHRD.

- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh tim pembina pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. administrasi keuangan Desa;
 - b. perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana BHPD dan BHRD;
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan melaporkan kepada tim pembina pengelolaan keuangan desa tingkat Daerah; dan
 - d. melaksanakan evaluasi realiasi penggunaan dana BHPD dan BHRD.

Pasal 19

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan realisasi penggunaan BHPD dan BHRD dilaksanakan oleh Inspektorat dan lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap penggunaan BHPD dan BHRD, meliputi:

- a. mengawasi pelaksanaan penggunaan dana BHPD dan BHRD;
- b. memberi masukan dan saran kepada kepala Desa terhadap pelaksanaan penggunaan dana BHPD dan BHRD agar sesuai dengan rencana kegiatan;
- c. menyampaikan pengaduan masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh kepala Desa berdasarkan bukti yang sah; dan
- d. memberikan solusi kepada Camat dalam hal terjadi permasalahan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran desa, desa baru hasil pemekaran tersebut tidak berhak mendapat BHPD dan BHRD untuk tahun yang bersangkutan dan menjadi beban desa induk untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan dan biaya operasional pemerintahan desa baru hasil pemekaran.
- (2) Untuk tahun anggaran berikutnya desa baru hasil pemekaran berhak mendapat BHPD dan BHRD.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 14 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Juli 2016
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Juli 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 23 SERI E